



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 24 November 2026

- Yth :
1. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
 2. Sdr. Inspektur Daerah Provinsi Riau,
 3. Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Riau,
 4. Sdr. Para Kepala Dinas Provinsi Riau,
 5. Sdr. Para Kepala Badan Provinsi Riau
 6. Sdr. Para Direktur Rumah Sakit
Provinsi Riau,
 7. Sdr. Para Kepala Biro di Lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Riau,
 8. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau.

di –
tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 5341/900.1.1/BPKAD/2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Pendahuluan

Seusai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dinyatakan "*Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah*". Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara elektronik Pemerintah Daerah mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemultahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas dan kebutuhan daerah serta dilakukan berdasarkan evaluasi dari anggaran tahun sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkalit palayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatori spending dan pemenuhan target pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan.

II. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian penting dari mekanisme tahunan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa proses penyusunan PPAS yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan pada semua tingkatan mulai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta kabupaten/kota, Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD, Pra Musrenbang, Musrenbang Provinsi, yang merupakan penjabaran agar dapat dicapai hasil yang optimal. Selanjutnya dari RKPD disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang memuat kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan, asumsi dasar yang digunakan dalam APBD, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, gaji PNS, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah dan didetailkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam PPAS-APBD. Maka penyusunan PPAS APBD makin diupayakan untuk memenuhi azas tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat dengan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows* program dengan cara memastikan program yang benar-benar memiliki nilai manfaat yang dianggarkan bukan hanya sekedar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah saja.

Mengacu pada Visi RPJPD Provinsi Riau 2025-2045 serta visi dan misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Riau dengan tema pembangunan Provinsi Riau 2026 adalah **“Penguatan Fondasi Transformasi Dalam Meningkatkan Daya Saing daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan sub tema dan prioritas pembangunan yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial;
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial);
 - d) Agama dan Budaya.
2. Transformasi Ekonomi;
 - a) Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan);
 - b) Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi); dan
 - c) Inovasi.
3. Transformasi Tata Kelola;
 - a) Peningkatan Kapasitas ASN;
 - b) Implementasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis IT.
4. Infrastruktur Penguatan Ekonomi;
 - a) Peningkatan Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis).

III. Pokok Pokok Penyusunan RKA SKPD Tahun 2026

Pokok-pokok kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA SKPD/PPKD Tahun 2026 terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) pajak daerah dan retribusi daerah. a) jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

(1) Pajak daerah

(a) pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- iii. Pajak Alat Berat (PAB);
- iv. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- v. Pajak Air Permukaan (PAP);
- vi. pajak rokok; dan
- vii. opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

(2) Retribusi daerah

- (a) Retribusi jasa umum,
- (b) Retribusi jasa usaha,
- (c) Retribusi perizinan tertentu, meliputi:

penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pemberlakukan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB dan opsen pajak MBLB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2026. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- a. Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
- b. Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
- c. Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan:

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.
- b. ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi

2) kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (a) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (b) kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- a) Hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil kerja sama daerah;
- c) Jasa giro;
- d) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- e) Pendapatan bunga;
- f) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- g) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- h) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- i) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- j) Pendapatan denda pajak daerah dan retribusi daerah, serta denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- k) Pendapatan denda atas pelanggaran prda;
- l) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- m) Pendapatan dari pengembalian;
- n) Pendapatan BLUD;
- o) Pendapatan dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

- p) Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht);
- q) Pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf;
- r) Pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- s) Hasil pengelolaan dana abadi daerah (DAD);
- t) Pungutan bagi Wisatawan Asing; dan
- u) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat diantaranya sebagai berikut:

- a. DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;
- b. Alokasi pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya;
- c. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA.
- d. DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) merupakan DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. Pendapatan DBH-PPh terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 WPOPDN dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-PPh TA 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- f. Pendapatan DBH-PBB dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-PBB TA 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- g. DBH-SDA merupakan DBH yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan Pendapatan lebih/kurang DBH-SDA TA 2025 yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan merupakan pengakuan utang/piutang DBH-SDA pada TA 2026. Pendapatan DBH-SDA untuk kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. DBH-SDA Kehutanan bersumber dari penerimaan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Pendapatan DBH-SDA kehutanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan TA 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- i. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan DR berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA kehutanan DR atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA kehutanan DR yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2026 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH-SDA kehutanan DR tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBHSDA kehutanan DR mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2026 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2026 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026.
- j. DBH Sawit merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau informasi resmi mengenai alokasi Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- k. Dalam hal alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2026 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH lainnya-DBH Sawit tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2026 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2026 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

- (a) Dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
- (b) Alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2026.
- (d) Penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2026 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2026.
- (e) Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (f) Dalam hal terdapat selisih lebih bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (g) Dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2025 tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2026 untuk bidang yang sama.
- (h) Kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan memedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.
- (i) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:
 - a. mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - c. kegiatan lainnya, antara lain kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh daerah dalam urusan layanan umum
- (j) Dalam hal terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2025 tersebut dalam APBD TA 2026 untuk bidang yang sama.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - a. DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
 - b. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.
 - c. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - d. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 - e. Dalam hal pemerintah daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026.
4. Penganggaran Dana Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - a. Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu, Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
 - b. Dalam hal alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2026, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2026 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2026 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2026.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan salah satunya penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah

Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

II. BELANJA DAERAH

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan harga. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2026;

- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- h) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana diamanatkan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, hal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1945/XII/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negeran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- j) Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis, barang tidak habis pakai, dan barang bekas disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli /honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
- c) Menjamin tersedianya belanja jasa sumber daya air, listrik, telepon dan internet Biaya Operasional (khususnya penyediaan bahan makanan pasien rumah sakit dan obat-obatan), jasa satpam/pengaman kantor, jasa pegawai tidak tetap, belanja penyediaan alat tulis kantor, belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan, belanja administrasi kendaraan dinas/operasional, serta pemeliharaan perkantoran yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab SKPD dan UPTD yang dihitung secara cermat sesuai kebutuhan riil;
- d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada
 - 1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2025 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari APBD;
- i) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
- j) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) Pemberian beasiswa kepada masyarakat;

- d) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan /atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
1. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a) sesuai kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan tercantum pada RKPD, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
 - a) belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

- signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) Memanfaatkan kas yang tersedia.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis :

- 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :
 - a) Pendapatan pajak daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota;
 - b) Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
 - d) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026;

- f) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2026;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan, dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi belanja bantuan dan pengelolaannya dilakukan oleh penerima belanja bantuan keuangan. Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota agar mempedomani Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau. Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada desa agar mempedomani Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa.

Surplus/Defisit APBD

- 1) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- 2) Dalam hal APBD perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan, sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal APBD perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

III. PEMBIAYAAN DAERAH

1) Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2026.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak

diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

- b) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- c) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan terdiri atas pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya TAPD dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Penginputan data uraian rincian penerimaan, belanja dan pembiayaan pada aplikasi SIPD tidak diperkenankan dalam bentuk bilangan desimal atau berkoma.
3. Penginputan data belanja daerah pada program, kegiatan dan sub kegiatan pada aplikasi SIPD agar mencantumkan sumber dana.
4. Perhitungan persentase alokasi anggaran fungsi Pendidikan, Infrastruktur Pelayanan Publik, dihitung dengan cara menjumlahkan belanja pada Sub kegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja Pendidikan pada APBD dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%.
5. Melakukan penandaan atau tagging belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan.
6. Penandaan sebagaimana dimaksud :
 - a. Fungsi Pendidikan
 - b. Belanja Infrastruktur pelayanan publik
 - c. Standar pelayanan minimal
 - d. Penurunan stunting
 - e. Penghapusan kemiskinan ekstrem
 - f. Pengendalian inflasi.
7. mengidentifikasi hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya.
8. Standar satuan harga barang dan jasa yang tercantum pada SIPD sudah termasuk memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penganggaran dan belanja DAK Fisik Tahun Anggaran 2026 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan petunjuk operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Penganggaran Dana BOS pada Provinsi bagi Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) Negeri yang diselenggarakan oleh Provinsi dalam bentuk program, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah;
11. Sisa Dana BOS tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025 diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS tahun anggaran 2026. Penganggaran penggunaan kembali sisa Dana BOS dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD;
12. Dalam rangka konsistensi perencanaan anggaran daerah, belanja daerah yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, terhadap pendapatan DAK Fisik maupun Nonfisik yang diterima setelah KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, tidak dilakukan perubahan KUA dan PPAS, untuk selanjutnya ditampung dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
13. Penganggaran tambahan penghasilan ASN dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
14. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
15. Penganggaran iuran jaminan kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU)/ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dihitung sebesar 4% dibayar oleh pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau dan 1% dibayar oleh peserta;
16. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR) dan juga mempedomani Peraturan Gubernur Riau 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
17. Penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Perubahannya;
18. Penerapan Konsep Kapitalisasi, Batas minimal kapitalisasi aset tetap :
 - Peralatan dan mesin; di atas Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Gedung dan bangunan; di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
19. Penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain :
 - a. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
21. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia

dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:

- a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026; atau
 - b. Ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
20. RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, dan Rumah sakit Jiwa Tampan mempersiapkan dan menyampaikan Rancangan Bisnis dan Anggaran (RBA) bersamaan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ke BPKAD Provinsi Riau.
 21. Tahapan dan Jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, RBA untuk tahun anggaran 2026 dan seterusnya menggunakan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
 22. Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 23. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran;
 - b. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tidak ada upaya hukum lainnya.harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, atau setelah perubahan APBD.
 24. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 26. Belanja Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.
 27. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
 28. Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
 29. Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

30. Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah daerah dan badan usaha.
31. Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pajak Rokok.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. GUBERNUR RIAU,

S.F. HARIYANTO

30. Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah daerah dan badan usaha.
31. Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pajak Rokok.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



PI. GUBERNUR RIAU,

S.F. HARIYANTO